



REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : *065*/K13/PP/2004

tentang

PEMBUKAAN
PROGRAM STUDI ARSITEKTUR LANSKAP (S2)
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR


- Membaca** : Surat Kepala Studio Arsitektur Lanskap tertanggal 13 April 2004 tentang Hasil Evaluasi PS. ARL SPs-IPB dari KP3-IPB.
- Menimbang** :
- a. bahwa Institut Pertanian Bogor telah menyelenggarakan Program Sarjana (S1) di bidang Arsitektur Lanskap sejak tahun 1986, dan sumberdaya pendidikan tinggi di bidang tersebut semakin kuat dan lengkap khususnya staf pengajar IPB yang menguasai bidang arsitektur lanskap;
 - b. bahwa sejalan dengan makin berkembangnya tuntutan kebutuhan dari dalam lingkungan masyarakat dan pembangunan negara, memerlukan ketajaman pemikiran dan solusi pengembangan lingkungan hidup khususnya ruang luar yang lebih kritis dan analitis;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk mengembangkan program pendidikan lanjutan yang searah dengan program sarjana di bidang arsitektur lanskap dengan membuka Program Studi Arsitektur Lanskap (S2), Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, dan pembukaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 60 Tahun 1999;
 - b. Nomor 61 Tahun 1999;
 - c. Nomor 154 Tahun 2000;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 279 Tahun 1965;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991;
 4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor:
 - a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
 - b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
 - c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.
 5. Keputusan Rektor IPB Nomor : 054/K13/KP/2004.

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan IPB Nomor: 137/K13.19/PP/2003 tanggal 30 Desember 2003 tentang Hasil Evaluasi PS. Arsitektur Lanskap (S2) Sekolah Pascasarjana IPB.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membuka Program Studi Arsitektur Lanskap (S2), Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bogor
Pada tanggal : 5 Mei 2004
Pih. Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. M. A. Chozin, MAgr
NIP. 130 536 690